

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR: 13/HK.01.01/K.JT-17/05/2026

TENTANG

**TIM ANGGOTA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun Kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk melancarkan tugas pelayanan dibidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

- Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
8. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 036/HK.01.01/K.JT/04/2026, tanggal 29 April 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TIM ANGGOTA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2026.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Verifikasi Dokumentasi Hukum dan Informasi;
 - f. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - g. Penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - h. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
 - i. Penyebarluasan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pati;

- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati
Pada tanggal: 5 Mei 2026

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

- Tembusan, Yth:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 - 4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 13/HK.01.01/K.JT-17/05/2026
Tanggal : 5 Mei 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pembina		
1.	Supriyanto S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Anggota	Pembina
3.	Sigit Pamungkas, A.Md.T.	Anggota	Pembina
4.	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota	Pembina
5.	Zaenal Abidin, S.E.Sy	Anggota	Pembina
II	Penanggung Jawab		
1.	Dr. RM Ahmada Mangkunegara, S.STP., M.Si.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
III	Ketua		
1.	Wanda Sigit Setiawan, S.I.P.	Kepala Subbagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Ketua
IV.	Anggota		
1.	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
2.	Amalia Sofa Izza, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.